

## ABSTRAK

### **Randy Adriyan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak Di Polres Subang (Studi Kasus 2016-2018)**

Penelitian ini dilakukan karena masih adanya kasus kejahatan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Subang. Data dari Unit PPA Polres Subang bahwa kasus kejahatan seksual pada anak masih terjadi di wilayah Kabupaten Subang, data tersebut pada tahun 2016 -2018 sebanyak 6 (enam) kasus. Walaupun kasus kejahatan pada anak tidak sebanyak dengan kejahatan pada umumnya tapi kejahatan seksual pada anak menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masa depan anak.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di Polres Subang terhadap kejahatan seksual anak, kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Subang, dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Subang.

Teori yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu ada 5 (lima) yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu meneliti dengan tujuan memberi gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai penegakan hukum oleh Kepolisian untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada analisa kegiatan suatu lembaga atau badan hukum khususnya Polres Subang yang berdasar pada aturan hukum yang mengaturnya tentang Kejahatan Seksual Pada Anak dalam Undang-undang yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Subang terhadap kejahatan seksual pada anak adalah pertama, dengan cara pencegahan (preventif) berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi. Kedua, dengan cara penindakan (represif) dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun tidak sepenuhnya kasus kejahatan seksual pada anak terselesaikan, pada tahun 2016 ada 2 (dua) kasus yang belum terselesaikan karena sulitnya mendapatkan informasi dari saksi maupun korban. Kendala yang dihadapi ada beberapa faktor, yaitu; faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala adalah dengan meningkatkan kualitas para penyidik dan penyidik pembantu, Meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas, meminta bantuan dari pihak luar guna membantu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat.